



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 45/Kpts/KPU-Kota-003.435109/XI/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA AGEN-AGEN SOSIALISASI
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK;

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilu 2014 di Kota Solok, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 26 Oktober 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

KEDUA : Penunjukan Anggota Tim Kelompok Kerja Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

- KETIGA : Anggota Tim Kelompok Kerja Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, bertugas sebagai berikut:
1. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
 2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan, antara lain:
 - a. Simulasi;
 - b. Bermain peran/role playing;
 - c. Diskusi kelompok/FGD;
 - d. Ceramah;
 - e. Alat bantu (visual dan non visual); dan
 - f. Posting materi sosialisasi ke media sosial.
 4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
 5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
 6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kota Solok.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Kelompok Kerja Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat selama 2 (dua) bulan, terhitung dari bulan November sampai bulan Desember 2013.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tanggal 5 Desember 2012 Nomor : DIPA-076.01.2.656219/2013, pada Mata Anggaran 3364.019.001 (52) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 4 November 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 45/Kpts/Kpu-Kota-003.435109/XI/2013

TANGGAL : 4 NOVEMBER 2013

TENTANG : SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA AGEN-AGEN
SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	ADE FITRI YANI, S.PDI	Anggota
2.	Drs. ALIZAR RAMLI	Anggota
3.	ARIYATOGA MAHMUDA	Anggota
4.	CINDY GRITA SRIWAHYUNI	Anggota
5.	DITA PRATIWI, A.Md	Anggota
6.	KASMAWATI	Anggota
7.	MERI DIDI PUTRA	Anggota
8.	OKTAVINO NURDHIA	Anggota
9.	RAHMAWATI	Anggota
10.	RIAN OKTARINALDO	Anggota
11.	ROKI ADE DESWAN	Anggota
12.	SYAMSUDDIN, S.Ag	Anggota
13.	UL AMBRIZAL IKHSAN	Anggota
14.	WENDI	Anggota
15.	ZAKI ZAKARIA, S.Pdi	Anggota

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 4 November 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUDI SANTOSA

KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN